



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2. / SK-IO-479 / Disdikpora Tanggal 21 Maret 2024

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **"POS PAUD KENANGA VI"**

Alamat : **DUSUN SARIJAYA RT06/02**

Kelurahan/Desa : **Puseurjaya**

Kecamatan : **Telukjambe Timur**

Kabupaten : **Karawang**

Pengelola/Kepala : **SUPIATI, S.Pd**

Jenis Pendidikan : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**

No NPSN : **69846716**

Tahun Berdiri : **13 Juni 2007**

Berlaku mulai : **21 Maret 2024 s.d 21 Maret 2026**

Karawang, 21 Maret 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang



Drs. CECEP MULYAWAN
NIP. 19671024 199103 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 400.3.2 / SK-IO-479 / Disdikpora

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD KENANGA VI sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat
Pertama

- : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : "POS PAUD KENANGA VI"
Pengelola/Kepala Sekolah : SUPIATI, S.Pd
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
No. NPSN : 69846716
Alamat Lembaga : DUSUN SARIJAYA RT06/02
Desa Puseurjaya
Kecamatan Telukjambe Timur
Kabupaten Karawang

Kesatu

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua

- : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Penyelenggaraan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga

- : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberikan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Kempat

- : Ijin berlaku dari **21 Maret 2024 s.d 21 Maret 2026**

Kelima

- : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G
Pada tanggal : 21 Maret 2024

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAGA KAB. KARAWANG




Drs. CECEP MULYAWAN
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19671024 199103 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Telukjambe Timur